



Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung

^{1*}M Farhan Nurfikri Z, ²Diah Gustiniati Maulani, ³Fristia Berdian Tamza

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the distribution of illegal cigarettes in Lampung Province, identify the main obstacles, and provide strategic recommendations. The findings reveal that law enforcement in this region remains suboptimal due to weak inter-agency coordination, limited human resources and facilities, and the complexity of offenders' modus operandi. Offenders often exploit administrative sanctions, which fail to provide a deterrent effect, allowing the circulation of illegal cigarettes to persist. The study recommends strengthening the application of criminal sanctions, enhancing coordination through inter-agency data integration, utilizing digital-based monitoring technology, and conducting continuous public education. Implementing these measures is expected to improve law enforcement effectiveness, reduce the circulation of illegal cigarettes, and positively impact state revenue and public health protection.*

Keywords: Law, Enforcement, Illegal, Cigarettes.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung, mengidentifikasi hambatan utama, dan memberikan rekomendasi strategis. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah ini belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kompleksitas modus operandi pelaku. Pelaku sering memanfaatkan sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera, sehingga peredaran rokok ilegal tetap tinggi. Penelitian merekomendasikan penguatan penerapan sanksi pidana, peningkatan koordinasi melalui integrasi data antarinstansi, pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital, dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi peredaran rokok ilegal, serta memberikan dampak positif pada penerimaan negara dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan, Hukum, Rokok, Ilegal.

1. LATAR BELAKANG

Peredaran rokok ilegal saat ini telah menjadi isu serius yang berdampak pada penerimaan negara dan kesehatan masyarakat (Tana dkk, 2024). Sebagai jalur transit strategis, Lampung kerap menjadi lokasi transit peredaran rokok ilegal dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Data menunjukkan bahwa hingga periode Maret 2023–Juni 2024, Kanwil Bea Cukai Sumbagbar telah menyita 28,5 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp37,8 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp25,7 miliar (Sumber: satpolpp.lampungprov.go.id). Selain itu, pada November 2023 Bea Cukai Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan 5,7 juta batang rokok ilegal senilai Rp7,2 miliar di wilayah Lampung Selatan (www.beacukai.go.id). Namun, meskipun upaya penindakan meningkat, tingkat efektivitasnya tetap menjadi pertanyaan mengingat peredaran rokok ilegal secara nasional justru meningkat, dari 5,5% pada 2022 menjadi 6,59% pada 2023 (Sumber: www.idntimes.com).

Penelitian yang dilakukan oleh Tindaon & Hidayati (2024) menyatakan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan ini selaras dengan situasi di Lampung, di mana penegakan hukum menghadapi tantangan tambahan berupa kompleksitas modus operandi pelaku, seperti penyelundupan melalui jasa angkutan umum atau penyamaran dalam pengangkutan logistik resmi.

Hingga pertengahan 2024, Bea Cukai telah mencatat 65 penindakan dengan nilai barang sekitar Rp48,5 miliar, sementara jumlah batang rokok ilegal yang diungkap mencapai 87 juta hingga Oktober 2023 (sumber: www.beacukai.go.id). Namun, efektivitas penindakan sering terhambat oleh pelaku yang memilih sanksi administratif sebagai pengganti hukuman pidana, sehingga efek jera menjadi minim. Meskipun berbagai operasi penindakan telah dilakukan, efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Lampung masih menjadi pertanyaan.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku peredaran rokok ilegal dapat menghindari proses pidana dengan membayar denda administratif. Sebagai contoh, pada Agustus 2024, tiga agen rokok ilegal di Bandar Lampung dibebaskan setelah membayar denda sebesar Rp150 juta, sesuai dengan aturan administrasi terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Sumber: www.detik.com). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah sanksi administratif tersebut memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku.

Berbagai faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Lampung telah diidentifikasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah menjadi tantangan utama dalam pengawasan (Gusliana & Separen, 2024). Selain itu, modus operandi pelaku yang semakin canggih, seperti penyelundupan melalui jasa angkutan bus antarkota dan antarprovinsi, jasa angkutan travel, serta penyembunyian dalam truk pengangkut pupuk atau mobil pribadi, menyulitkan aparat dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran (Meira, 2022)

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan sinergi antara berbagai instansi terkait, termasuk Bea Cukai, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal dan pentingnya membeli produk legal juga menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal. Sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan konsumen mengenai ciri-ciri rokok ilegal, seperti tidak adanya pita cukai atau penggunaan pita cukai palsu, perlu ditingkatkan (Deanti, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah Lampung, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses tersebut, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi peningkatan penegakan hukum dan pengurangan peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Pada kajian dalam peredaran rokok ilegal, teori ini menyoroti pentingnya regulasi yang jelas, kompetensi aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan analisis untung-rugi (Marsh dkk, 2021). Pelaku cenderung terus melanjutkan aktivitas ilegal jika risiko tertangkap dan hukuman yang diterima dianggap lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran cukai berupa penjara hingga lima tahun atau denda maksimal sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayarkan. Namun, implementasi sanksi pidana ini sering kali tergantikan dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sehingga menimbulkan perdebatan tentang efektivitasnya dalam memberikan efek jera. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang merupakan dasar pengaturan awal sebelum direvisi, turut memberikan perspektif historis dan kerangka hukum dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya mendukung pentingnya analisis ini. Studi yang dilakukan oleh Tindaon & Hidayati (2024) menyatakan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal., menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas modus operandi pelaku, seperti penyamaran melalui pengangkutan logistik resmi, menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. (Apriliansah & Yusuf, 2024). Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga, namun tidak secara

spesifik membahas karakteristik wilayah strategis seperti Lampung yang menjadi jalur transit utama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Provinsi Lampung sebagai wilayah transit dengan karakteristik unik. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas sanksi pidana dibandingkan sanksi administratif, serta menganalisis faktor penghambat spesifik di Lampung, termasuk keterbatasan sumber daya dan modus operandi pelaku yang semakin canggih. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan regulasi hukum, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas penegakan hukum serta merumuskan solusi untuk mengatasi peredaran rokok ilegal di wilayah ini. Kajian ini memberikan landasan konseptual yang kokoh untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi kendala, dan menawarkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan di Provinsi Lampung dan wilayah lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan norma-norma tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori hukum (Sunggono, 2003). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku.

Pada penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami isi, penerapan, dan efektivitas peraturan tersebut dalam kasus peredaran rokok ilegal.

Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merujuk pada teori hukum seperti Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Teori Pilihan Rasional, untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pendekatan studi kasus juga diterapkan dengan menggunakan data dari kasus-kasus nyata peredaran rokok ilegal yang terjadi di Lampung, termasuk penindakan oleh Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, untuk memahami pola dan kendala dalam implementasi hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan meskipun upaya penindakan terus meningkat. Sebagai wilayah transit strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, Lampung menjadi jalur utama distribusi rokok ilegal. Data menunjukkan bahwa nilai barang yang disita dari rokok ilegal mencapai puluhan miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan signifikan. Namun, tingginya angka penyitaan tidak serta merta mengurangi peredaran rokok ilegal, yang secara nasional justru meningkat dari 5,5% pada 2022 menjadi 6,59% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fakri (2022) menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai perlu dilakukan secara preventif dan represif. Pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui edukasi masyarakat dan sosialisasi tentang bahaya rokok ilegal, sedangkan pendekatan represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2024) menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal dilakukan melalui pengenaan sanksi pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi produsen rokok maupun pihak lain yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Langkah ini diharapkan dapat menekan aktivitas pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Luter dkk (2023) menyebutkan bahwa ambatan yang dihadapi dalam menangani penyelundupan rokok ilegal meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya jumlah personel, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan sulit menemukan distributor rokok ilegal. Kombinasi dari hambatan-hambatan ini menuntut strategi yang lebih efektif, termasuk penguatan sumber daya, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum.

Penindakan terhadap rokok ilegal umumnya bersifat reaktif, yakni merespons laporan masyarakat atau hasil patroli rutin, daripada proaktif dengan pendekatan berbasis intelijen. Sistem integrasi data yang kuat diperlukan untuk memastikan setiap instansi dapat berbagi

informasi secara real-time sehingga operasi penindakan dapat direncanakan dengan lebih strategis. Karakteristik wilayah Lampung yang luas dan beragam membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih terkoordinasi untuk mengatasi dinamika distribusi barang ilegal.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memungkinkan pelaku tindak pidana rokok ilegal untuk mengganti hukuman pidana dengan denda administratif. Meskipun hal ini dirancang untuk memberikan solusi cepat dan mengurangi beban peradilan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak memberikan efek jera yang memadai. Banyak pelaku yang memilih membayar denda administratif dan kembali melakukan pelanggaran serupa karena potensi keuntungan dari peredaran rokok ilegal jauh melebihi risiko yang mereka hadapi. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Bandar Lampung, pelaku berhasil dibebaskan setelah membayar denda administratif yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan nilai barang yang disita.

Kompleksitas modus operandi pelaku juga menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Penyelundupan melalui jalur logistik resmi, seperti angkutan umum, truk barang, dan kendaraan pribadi, membuat aparat kesulitan untuk mendeteksi dan menghentikan peredaran rokok ilegal. Pada beberapa kasus, rokok ilegal disembunyikan di antara barang-barang legal seperti pupuk atau bahan bangunan, yang membutuhkan inspeksi intensif dan sumber daya manusia yang memadai (Pratama, 2018). Keterbatasan jumlah personel penegak hukum dan sarana pendukung, seperti alat pemindai modern, menjadi penghambat dalam mendeteksi masalah dengan cepat.

Pembahasan ini mendukung temuan Haryono dkk (2024) yang menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan edukasi masyarakat. Regulasi yang lebih tegas, seperti penerapan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Edukasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menekan permintaan rokok ilegal. Banyak konsumen di Lampung memilih rokok ilegal karena harganya yang lebih murah tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan penerimaan negara. Kampanye edukasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung produk yang legal dan sesuai regulasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem pemantauan berbasis aplikasi dapat membantu aparat dalam mendeteksi pergerakan barang ilegal secara lebih cepat dan akurat. Teknologi ini juga memungkinkan pelaporan masyarakat dilakukan secara real-time, yang kemudian dapat

diteruskan kepada instansi terkait untuk tindak lanjut. Negara-negara lain, seperti Singapura, telah berhasil menerapkan sistem serupa untuk mengawasi distribusi barang ilegal di wilayah perbatasan.

Strategi pengawasan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Sebagai jalur transit strategis, pengawasan terhadap transportasi antarpulau dan antarkota perlu diperkuat. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus untuk menghadapi modus operandi yang kompleks juga sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparat, tetapi juga menciptakan mekanisme kerja yang lebih efisien di lapangan.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dengan meninjau kembali kebijakan sanksi administratif dalam Undang-Undang HPP agar lebih menekankan pada penerapan sanksi pidana. Kedua, sistem integrasi data antarinstansi harus dibangun untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses penindakan. Ketiga, pemanfaatan teknologi berbasis digital perlu didorong untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Keempat, program edukasi masyarakat harus dirancang secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya mendukung produk legal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penindakan oleh Bea Cukai dan instansi terkait, peredaran rokok ilegal tetap marak dengan jumlah barang ilegal yang signifikan masih beredar di masyarakat. Faktor utama yang menghambat efektivitas ini adalah kecenderungan pelaku memanfaatkan celah hukum dengan memilih sanksi administratif daripada sanksi pidana, sehingga mengurangi efek jera. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama. Kompleksitas modus operandi pelaku, seperti penyelundupan melalui jalur logistik resmi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal, semakin memperburuk situasi.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal ini diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan regulasi dengan penerapan

sanksi pidana yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antarinstansi melalui integrasi data, dan pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital. Selain itu, edukasi masyarakat harus ditingkatkan melalui kampanye kesadaran tentang bahaya rokok ilegal dan dampaknya terhadap negara. Aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk menghadapi modus operandi pelaku yang semakin kompleks. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menggali lebih dalam aspek lain yang relevan, seperti keterkaitan rokok ilegal dengan tindak pidana lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Arahan dan masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta merumuskan analisis yang mendalam terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung.

Dukungan dan dedikasi dari para dosen menjadi motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi: Studi pada kasus pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9922–9937.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Deanti, A. P. (2022). Analisis fungsi pengawasan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (Studi peredaran rokok ilegal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Detik.com. (2024, January 4). 3 agen rokok ilegal dibebaskan Bea Cukai setelah bayar denda Rp 150 juta. Detik.com Online. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7529764/3-agen-rokok-ilegal-dibebaskan-bea-cukai-setelah-bayar-denda-rp-150-juta>

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023, January 4). Lakukan penindakan, Bea Cukai cegah 5,7 juta batang rokok ilegal beredar di Sumatra. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Online. <https://www.beacukai.go.id/berita/lakukan-penindakan-bea-cukai-cegah-5-7-juta-batang-rokok-ilegal-beredar-di-sumatra.html>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024, January 4). Bea Cukai Bandar Lampung musnahkan rokok ilegal bernilai puluhan miliar rupiah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Online. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-bandar-lampung-musnahkan-rokok-ilegal-bernilai-puluhan-miliar-rupiah.html>
- Fakhri, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggi (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Gusliana, H. B., & Separen, S. (2024). Implementasi peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengawasi koperasi produsen kelapa sawit berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 8106–8116.
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba*, 3(2), 33–44.
- IDN Times. (2023, January 4). Kemenkeu: Peredaran rokok ilegal meningkat sejak 2022 hingga 2023. IDN Times Online. <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/kemenkeu-peredaran-rokok-ilegal-meningkat-sejak-2022-hingga-2023>
- Luter, A., Ismansyah, I., & Delmiati, S. (2023). Penegakan hukum oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal. *UNES Law Review*, 6(2), 4056–4061.
- Marsh, D., Stoker, G., & Mahadi, H. (2021). Teori pilihan rasional: Seri teori dan metode ilmu politik. Nusamedia.
- Meira, S. P. (2022). Penegakan hukum oleh Bea Cukai dalam tindak pidana penyeludupan rokok ilegal di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nisa, S. C. C. (2024). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Pratama, R. N. (2018). Peranan penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok via tol laut.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.30588/soshumdik.v5i1.142>
- Soekanto, S. (1983). Penegakan hukum. Binacipta.
- Statpol PP Lampung. (2024, January 4). Kegiatan pemusnahan rokok ilegal dan alkohol hasil penindakan Kanwil Bea dan Cukai Sumbangbar (12/9/2024). <https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/kegiatan-pemusnahan-rokok-ilegal-dan-alkohol-hasil-penindakan-kanwil-bea-dan-cukai-sumbangbar-12-9-2024>
- Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. PT Raja.
- Tana, U. A. A. P., Kamil, M. I., & Makhrup, A. G. (2024). Kajian yuridis peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok

ilegal: (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 131–141.

Tindaon, K. L., & Hidayati, N. (2024). Implementasi sistem pengawasan oleh Polri terhadap kasus pelanggaran hukum lingkungan di Kota Batam. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(2), 536–547.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.